



PUTUSAN
Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alamsyah Bin Samsudin Alm
Tempat lahir : Pemalang
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bulu Rt.003 Rw.001 Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2023

Terdakwa Alamsyah Bin Samsudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh DION S. MAHENDRA, SH., MH., dan NURUL ARIFIN SUYANTO, SH., MH. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran di Jalan Wonodri Kopen No. 4 Semarang sesuai dengan penetapan Hakim tertanggal 09 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALAMSYAH Bin SAMSUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALAMSYAH Bin SAMSUDIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 8 (Delapan) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 buah plastic klip berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih **0,37002** gram,
 - 1 Unit Handphone merk redmi type note 7 pro warna hitam berikut simcardnya dengan nomor whatsapp 0985622188317,
 - Tube plastic bekas urine terdakwa
 - 1 Buah botol plastic dengan sedotan plastic bening menempel pada tutup botol,
 - 1 buah sedotan plastic bening,
 - 1 buah pipet kaca
 - 1 buah korek gas warna orange

Dirampas untuk dimusnakan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ALAMSYAH Bin SAMSUDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUSUF (Dpo) melalui chat Whatsapp, sekira pukul 16.00 terdakwa melihat pesan di chat whatsapp yang isinya Sdr. YUSUF (Dpo) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. YUSUF (Dpo) melalui chat Whatsapp yang isinya memberitahu kalau Sdr. YUSUF (Dpo) sudah mempunyai narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib. Sdr. YUSUF (Dpo) menghubungi terdakwa lagi melalui chat Whatsapp yang isinya menanyakan apakah rumah sudah dalam keadaan sepi, dijawab oleh terdakwa sudah sepi. Kemudian sekira pukul 23.15 Wib Sdr. YUSUF (Dpo) tiba di rumah terdakwa, Sdr. YUSUF (Dpo) langsung duduk di teras rumah dan terdakwa menyiapkan alat yang akan dipakai pada saat menggunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya setelah alat yang akan digunakan sudah siap terdakwa kemudian mengajak Sdr. YUSUF (Dpo) untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, setelah itu Sdr. YUSUF (Dpo) membuka tas yang di pakainya dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg



mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket, setelah itu paket narkoba jenis sabu di buka oleh Sdr. YUSUF (Dpo) kemudian digunakan bersama. Saksi Sdr. YUSUF (Dpo) kemudian membungkus narkoba jenis sabu menggunakan plastik klip kemudian dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam, setelah selesai dibungkus, sdr. YUSUF (Dpo) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan sdr. YUSUF (Dpo) langsung pamit pulang kembali ke rumahnya. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. YUSUF (Dpo) menanyakan apakah narkoba jenis sabu masih ada dan mengajak terdakwa untuk menggunakan kembali sisa pemakaian narkoba jenis sabu tersebut. Sekira pukul 17.15 Wib, sdr. YUSUF (Dpo) menghubungi terdakwa membuat janji ketemuan di sekolah setia budi. Sekira pukul 17.30 Wib setibanya di depan sekolah setia budi terdakwa kemudian berdiri sambil menunggu sdr. YUSUF (Dpo). Selanjutnya terdakwa didatangi oleh anggota Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dalam penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus dengan tisu diisolasi warna hitam yang digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kiri dan 1 unit handphone merk redmi type note 7 pro warna hitam simcard dengan nomor 0895622188317 digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kan dan 1 buah botol plastik dengan sedotan plastik bening menempel pada tutup botol, 1 buah sedotan plastik bening, 1 buah pipet kaca dan satu buah korek gas warna orange ditemukan dirumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan narkoba jenis sabu bersama Sdr. YUSUF (Dpo) sebanyak 3 kali, **pertama** yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Wologito Utara II, No. 27a, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang **kedua** pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di bangunan kosong belakang pasar BK Ngemplak Simongan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan yang **ketiga** pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Wologito Utara II, No. 27a, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Selain menggunakan narkoba dengan sdr. YUSUF (Dpo)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg



terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. HERU (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 paket hemat seharga Rp. 250.000;

- Bahwa dengan di temukannya barang bukti narkoba jenis sabu dalam penggeledahan terhadap terdakwa, oleh Tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium.

Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1656/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Ibnu Sutarto, ST. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 3575/2023/NNF berupa 2 bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih yaitu : 0,37002 mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Barang bukti – 3576/2023/NNF berupa 1 Tube plastik berisi urine sebanyak 31 MI mengandung POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ALAMSYAH Bin SAMSUDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan 1 Bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUSUF (Dpo) melalui chat Whatsapp, sekira pukul 16.00 terdakwa melihat pesan di chat whatsapp yang isinya Sdr. YUSUF (Dpo) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. YUSUF (Dpo)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui chat Whatsapp yang isinya memberitahu kalau Sdr. YUSUF (Dpo) sudah mempunyai narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib. Sdr. YUSUF (Dpo) menghubungi terdakwa lagi melalui chat Whatsapp yang isinya menanyakan apakah rumah sudah dalam keadaan sepi, dijawab oleh terdakwa sudah sepi. Kemudian sekira pukul 23.15 Wib Sdr. YUSUF (Dpo) tiba di rumah terdakwa, Sdr. YUSUF (Dpo) langsung duduk di teras rumah dan terdakwa menyiapkan alat yang akan dipakai pada saat menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya setelah alat yang akan digunakan sudah siap terdakwa kemudian mengajak Sdr. YUSUF (Dpo) untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, setelah itu Sdr. YUSUF (Dpo) membuka tas yang di pakainya dan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket, setelah itu paket narkoba jenis sabu di buka oleh Sdr. YUSUF (Dpo) kemudian mengambil menggunakan sendok plastik dari sedotan dan diletakan diatas pipet, setelah itu narkoba jenis sabu dibakar setelah asapnya keluar Sdr. YUSUF (Dpo) dan terdakwa menghirupnya secara bergantian. Pada saat sedang menghirup narkoba jenis sabu terdakwa dan Sdr. YUSUF (Dpo) bercakap – cakap sambil bercanda. Selanjutnya sdr. YUSUF (Dpo) mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu masih ada sisanya Sdr. YUSUF (Dpo) kemudian membungkus narkoba jenis sabu sisa pemakaian menggunakan plastik klip kemudian dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam, setelah selesai dibungkus, sdr. YUSUF (Dpo) menyerahkan narkoba jenis kepada terdakwa dan sdr. YUSUF (Dpo) pamit pulang kembali ke rumahnya. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. YUSUF (Dpo) menanyakan apakah narkoba jenis sabu masih ada dan mengajak terdakwa untuk menggunakan kembali sisa pemakaian narkoba jenis sabu tersebut. Sekira pukul 17.15 Wib, sdr. YUSUF (Dpo) menghubungi terdakwa membuat janji ketemuan di sekolah setia budi. Sekira pukul 17.30 Wib setibanya di depan sekolah setia budi terdakwa kemudian berdiri sambil menunggu sdr. YUSUF (Dpo). Selanjutnya terdakwa didatangi oleh anggota Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dalam penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus dengan tisu diisolasi warna hitam yang digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kiri dan 1 unit handphone merk redmi type note 7 pro warna hitam simcard dengan nomor 0895622188317 digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kan dan 1 buah botol

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik dengan sedotan plastik bening menempel pada tutup botol, 1 buah sedotan plastik bening, 1 buah pipet kaca dan satu buah korek gas warna orange ditemukan di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan narkoba jenis sabu bersama Sdr. YUSUF (Dpo) sebanyak 3 kali, **pertama** yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Wologito Utara II, No. 27a, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang **kedua** pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di bangunan kosong belakang pasar BK Ngemplak Simongan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan yang **ketiga** pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Wologito Utara II, No. 27a, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Selain menggunakan narkoba dengan sdr. YUSUF (Dpo) terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. HERU (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 paket hemat seharga Rp. 250.000,-

- Bahwa dengan di temukannya barang bukti narkoba jenis sabu dalam penggeledahan terhadap terdakwa, oleh Tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium.

Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1656/NNF2023 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Ibnu Sutarto, ST. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 3575/2023/NNF berupa 2 bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih yaitu : 0,37002 mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Barang bukti – 3576/2023/NNF berupa 1 Tube plastik berisi urine sebanyak 31 MI mengandung POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG WARSITO, Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi bersama tim diantaranya adalah Saksi Mursito, SH., yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dari informasi dari masyarakat kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut sesuai ciri-ciri yang didapat untuk mencari keberadaan dan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 17:30 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan WR. Supratman, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Saksi dan tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ALAMSYAH Bin SAMSUDIN (Alm), ditemukan bareang bukti sabu, Selanjutnya, atas kejadian tersebut Saksi beserta tim membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan, ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa Kemudian dilakukan pengembangan kerumah tempat tinggal Terdakwa ALAMSYAH Bin SAMSUDIN (Alm) dilakukan penggeledahan tersebut Saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 buah botol plastik dengan sedotan plastik bening menempel pada tutup botol; 1 buah sedotan plastik bening, 1 buah pipet kaca, 1 buah korek api gas warna orange, yang disimpan oleh Terdakwa di atas ternit di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa adalah sisa pemakaian Terdakwa dan sdr. YUSUF (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 di rumah Terdakwa. Sisa pemakaian yang kemudian dibungkus lagi oleh YUSUF diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan dengan tujuan akan digunakan kembali oleh Terdakwa dan YUSUF.
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan Jl. WR. Supratman, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg



Semarang, Provinsi Jawa Tengah sedang menunggu YUSUF dengan tujuan akan menyerahkan sisa pemakaian narkoba jenis sabu untuk digunakan kembali oleh Terdakwa dan YUSUF ;

- Bahwa Terdakwa ALAMSYAH Bin SAMSUDIN (Alm), Terdakwa dan sdr. YUSUF (Dpo) menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 kali, yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan Wologito Utara II, No. 27a, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di bangunan kosong belakang pasar BK Ngemplak Simongan, Semarang, dan yang ketiga pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan Wologito Utara II, No. 27a, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

2. Saksi MURSITO, SH., Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi melakukan tugas penangkapan bersama AIPTU AGUNG WARSITO dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan tim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/305/V/HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba tanggal 29 Mei 2023.
- Bahwa saksi bersama tim diantaranya adalah Saksi Mursito, SH., yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dari informasi dari masyarakat kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut sesuai ciri-ciri yang didapat untuk mencari keberadaan dan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 17:30 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan WR. Supratman, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Saksi dan tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ALAMSYAH Bin SAMSUDIN (Alm), ditemukan bareang bukti sabu, Selanjutnya, atas kejadian tersebut Saksi beserta tim membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan, ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa Kemudian dilakukan pengembangan kerumah tempat tinggal Terdakwa ALAMSYAH Bin SAMSUDIN (Alm) dilakukan penggeledahan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg



tersebut Saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 buah botol plastik dengan sedotan plastik bening menempel pada tutup botol; 1 buah sedotan plastik bening, 1 buah pipet kaca, 1 buah korek api gas warna orange, yang disimpan oleh Terdakwa di atas ternit di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa adalah sisa pemakaian Terdakwa dan sdr. YUSUF (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 di rumah Terdakwa. Sisa pemakaian yang kemudian dibungkus lagi oleh YUSUF diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan dengan tujuan akan digunakan kembali oleh Terdakwa dan YUSUF.
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan Jl. WR. Supratman, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sedang menunggu YUSUF dengan tujuan akan menyerahkan sisa pemakaian narkoba jenis sabu untuk digunakan kembali oleh Terdakwa dan YUSUF ;
- Bahwa Terdakwa ALAMSYAH Bin SAMSUDIN (Alm), Terdakwa dan sdr. YUSUF (Dpo) menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 kali, yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan Wologito Utara II, No. 27a, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di bangunan kosong belakang pasar BK Ngemplak Simongan, Semarang, dan yang ketiga pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan Wologito Utara II, No. 27a, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 17:30 WIB, di tepi jalan Jalan WR. Supratman, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Tim Ditresnarkoba Polda Jateng, Terdakwa sedang berdiri menunggu sdr. YUSUF untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sisa pemakaian Terdakwa dan Sdr. YUSUF yang akan digunakan kembali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Dalam penggeledahan di temukan paket narkotika jenis sabu sebanyak 2 buah plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam, 1 unit Handphone Merk Redmi, Type Note 7 Pro warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0895622188317 dan diambil urine dimasukan dalam tube plastik, kemudian dalam penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 buah botol plastik dengan sedotan plastik bening menempel pada tutup botol; 1 buah sedotan plastik bening, 1 buah pipet kaca, 1 buah korek api gas warna orange, yang disimpan oleh Terdakwa di atas ternit di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari. YUSUF pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni sekira pukul 02.00 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Wologito Utara II, No. 27a, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa pemakaian Terdakwa dan YUSUF yang kemudian dimasukan oleh sdr. YUSUF kedalam plastik klip kecil dibungkus menggunakan tisu dan diisolasi warna hitam, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. YUSUF kepada Terdakwa untuk disimpan dan rencananya akan digunakan kembali. Setelah menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. YUSUF, Terdakwa kemudian menyimpannya di bawah tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima narkotika jenis sabu sisa pemakaian dari Sdr. YUSUF adalah untuk menggunakannya secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. YUSUF (Dpo), yang pertama pada hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Wologito Utara II, No. 27a, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di bangunan kosong belakang pasar BK Ngemplak Simongan, Semarang, dan yang ketiga pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Wologito Utara II, No. 27a, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan April tahun 2023, pertama kali menggunakan narkoba jenis Sabu bersama HERU di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia pernah membeli narkoba jenis sabu kepada orang lain HERU dengan harga Rp. 250.000,- ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 2 juni 2023 bersama Sdr. YUSUF di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa dengan cara narkoba jenis sabu ditaruh dipipet kemudian dibakar setelah keluar asapnya terdakwa menghirup menggunakan sedotan yang dimasukan dalam bong yang berisi air dan efeknya dibadan terasa segar dan tidak mengantuk.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 buah plastic klip berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih **0,37002** gram,
- 1 Unit Handphone merk redmi type note 7 pro warna hitam berikut simcardnya dengan nomor whatsapp 0985622188317,
- Tube plastic bekas urine terdakwa
- 1 Buah botol plastik dengan sedotan plastik bening menempel pada tutup botol,
- 1 buah sedotan plastik bening,
- 1 buah pipet kaca
- 1 buah korek gas warna orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUSUF (Dpo) melalui chat Whatsapp, kemudian sekitar jam 16.00 terdakwa melihat pesan di chat whatsapp yang isinya Sdr. YUSUF (Dpo) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. YUSUF (Dpo) melalui chat Whatsapp yang isinya memberitahu kalau Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF sudah mempunyai narkoba jenis sabu. Dan YUSUF menanyakan apakah rumah sudah dalam keadaan sepi, dijawab oleh terdakwa sudah sepi. Kemudian Yusuf jam 23.15 Wib tiba di rumah terdakwa, YUSUF langsung duduk di teras rumah dan terdakwa menyiapkan alat yang akan dipakai pada saat menggunakan narkoba jenis sabu. selanjutnya setelah alat yang akan digunakan sudah siap terdakwa kemudian mengajak . YUSUF untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, setelah itu YUSUF membuka tas yang dibawanya dan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket, setelah itu paket narkoba jenis sabu di buka oleh YUSUF kemudian mengambil menggunakan sendok plastik dari sedotan dan diletakan diatas pipet, setelah itu narkoba jenis sabu dibakar asapnya keluar YUSUF dan terdakwa menghirupnya secara bergantian. Pada saat sedang menghirup narkoba jenis sabu terdakwa dan YUSUF bercakap – cakap sambil bercanda. YUSUF mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu masih ada sisanya, kemudian membungkus narkoba jenis sabu sisa pemakaian menggunakan plastik klip kemudian dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam, setelah selesai dibungkus, YUSUF menyerahkan narkoba jenis kepada terdakwa dan YUSUF pamit pulang kembali ke rumahnya. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. YUSUF (Dpo) menanyakan apakah narkoba jenis sabu masih ada dan mengajak terdakwa untuk menggunakan kembali sisa pemakaian narkoba jenis sabu tersebut. Sekitar pukul 17.15 Wib, sdr. YUSUF menghubungi terdakwa membuat janji ketemuan di sekolah setia budi. setibanya di depan sekolah setia budi terdakwa kemudian berdiri sambil menunggu YUSUF terdakwa didatangi oleh anggota Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dimana dalam penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus dengan tisu diisolasi warna hitam yang digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kiri dan 1 unit handphone merk redmi type note 7 pro warna hitam simcard dengan nomor 0895622188317 digenggam oleh terdakwa menggunakan tangan kan dan 1 buah botol plastik dengan sedotan plastik bening menempel pada tutup botol, 1 buah sedotan plastik bening, 1 buah pipet kaca dan satu buah korek gas warna orange ditemukan dirumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan narkoba jenis sabu bersama Sdr. YUSUF sebanyak 3 kali, yang **pertama** pada hari Selasa tanggal 9

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2023 di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Wologito Utara II, No. 27a, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang **kedua** pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di bangunan kosong belakang pasar BK Ngemplak Simongan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan yang **ketiga** pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Wologito Utara II, No. 27a, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Selain menggunakan narkoba dengan YUSUF terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. HERU.-

- Bahwa dengan di temukannya barang bukti narkoba jenis sabu dalam penggeledahan terhadap terdakwa, oleh Tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium.

Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1656/NNF2023 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Ibnu Sutarto, ST. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 3575/2023/NNF berupa 2 bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih yaitu : 0,37002 mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Barang bukti – 3576/2023/NNF berupa 1 Tube plastik berisi urine sebanyak 31 MI mengandung POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat diterapkan dalam diri Terdakwa dengan mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah menjadi fakta hukum di persidangan.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna.
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Penyalahguna" adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ALAMSYAH Bin SAMSUDIN (Alm) sebagai orang yang menggunakan Narkotika.

Bahwa Terdakwa yang telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak dimungkinkan terjadi kesalahan daam mengadili perkara ini(Error in person).

Bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan Rohani dan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan terhadap dirinya dan selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana.

Bahwa Penyalahguna adalah orang seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena di bujuk, di perdaya, ditipu, dipaksa dan atau di ancam mengacu pada penjelasan Pasal 54 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak ada unsur niat atau sengaja untuk menggunakan Narkotika.

Bahwa anggota Tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah telah mengamankan Terdakwa ALAMSYAH Bin SAMSUDIN (Alm) pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 17:30 WIB, di tepi jalan Jalan WR. Supratman, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.

Bahwa pada saat itu niat Terdakwa hanya untuk menggunakan Narkotika Gol. 1 Jenis Sabu, bersama YUSUF.

Bahwa Sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini merupakan sisa pemakaian Terdakwa dan. YUSUF dimana Yusuf menyerahkan kepada Terdakwa agar disimpan dan akan digunakan lagi.



Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Gol. 1 Jenis Sabu hal tersebut dibuktikan dengan hasil test urine terhadap Terdakwa dimana dari Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1656/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Ibnu Sutarto, ST. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa Barang bukti – 3576/2023/NNF berupa 1 Tube plastik berisi urine Terdakwa sebanyak 31 MI mengandung **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim maka unsur Setiap Penyalah guna telah dapat dibuktikan dalam diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri

Bahwa dari Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1656/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Ibnu Sutarto, ST. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 3575/2023/NNF berupa 2 bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih yaitu : 0,37002 mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang bukti – 3576/2023/NNF berupa 1 Tube plastik berisi urine sebanyak 31 MI mengandung POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah dinyatakan terbukti maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ALAMSYAH Bin SAMSUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri*".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan .
3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah plastic klip berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih **0,37002** gram,
- 1 Unit Handphone merk redmi type note 7 pro warna hitam berikut simcardnya dengan nomor whatsapp 0985622188317,
- Tube plastic bekas urine terdakwa
- 1 Buah botol plastik dengan sedotan plastic bening menempel pada tutup botol,
- 1 buah sedotan plastik bening,
- 1 buah pipet kaca
- 1 buah korek gas warna orange

Dirampas untuk dimusnakan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H., Muarif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARDIANA SUSANTI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Lady Lanny Tarore, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Muarif, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smg



ARDIANA SUSANTI, SH. MH.